

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 31

2022

SERI : E

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT  
SYARIAH PATRIOT BEKASI SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro di Kota Bekasi, perlu penyaluran pembiayaan dana bergulir;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program penyaluran dana bergulir Pemerintah Kota Bekasi kepada koperasi dan pelaku usaha mikro di Kota Bekasi;
- c. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi sebagai Pengelola Program Dana Bergulir Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Pemerintah Kota Bekasi Menjadi Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Patriot Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 10 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Pemberdayaan, Pelindungan, dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENUGASAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PATRIOT BEKASI SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi yang selanjutnya disebut PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi yang bergerak di bidang Perbankan Syariah.
8. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan pemerintah daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
11. *Executing Agency* adalah lembaga lain yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran dana bergulir yang memiliki tanggung jawab menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidak tertagihan dana bergulir.
12. *Channeling Agency* adalah lembaga lain yang ditunjuk melakukan penyaluran dana bergulir secara langsung namun tidak memiliki tanggung jawab menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta tidak menanggung resiko ketidak tertagihan dana bergulir.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, Pemerintah Daerah Kota menugaskan PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebagai lembaga penyalur program dana bergulir Pemerintah Kota Bekasi dengan pola *Executing* atau pola *Channeling* kepada koperasi dan pelaku usaha mikro selaku penerima program Dana Bergulir.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1), PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana bergulir.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber dana bergulir yang sudah ada (*existing*); dan
  - b. penambahan dana bergulir dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan pola *Executing* atau pola *Channeling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

## BAB III PELAPORAN

### Pasal 3

PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) wajib melaporkan pelaksanaan penugasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau pada saat diperlukan.

## BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 4

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui evaluasi:
  - a. realisasi penyaluran dana bergulir;
  - b. Perkembangan pemanfaatan dana bergulir oleh koperasi;
  - c. kinerja koperasi berdasarkan laporan bank pelaksana;
  - d. Perkembangan pelaksanaan program.

- (3) Sekretaris Daerah Kota Bekasi melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota Bekasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 31